

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dissenting opinion diatur di dalam Pasal 14 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹

Kemudian, dasar hukum *dissenting opinion* dalam putusan MK diatur di dalam Pasal 45 Ayat (6) dan (10) UU MK, yang menyatakan bahwa jika musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi berikutnya. Adapun jika putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.² *Dissenting opinion* menurut Bagir Manan adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat Hakim minoritas atas putusan pengadilan. Begitu pula menurut Pontang Moerad bahwa *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis Hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim.³

Dalam definisi yang lain, bahwa *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Adapun,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

³ Hangga Prajatama. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, 1 (2014): 41 - 50.

dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan, harus dituangkan dalam putusan.⁴ Jadi, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat Hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda Hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan.⁵

Dalam konteks putusan MK, *dissenting opinion* adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK. Adanya *dissenting opinion* ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK.⁶

Berdasarkan Keputusan KPU RI No. 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pemilu Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Tiga pasangan capres dan cawapres tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies-Muhaimin didaftarkan dan didukung oleh tiga parpol, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Prabowo-Gibran didaftarkan oleh gabungan tujuh parpol, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, serta Partai Garuda. Sedangkan, Ganjar-Mahfud didaftarkan oleh empat parpol, yakni PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.⁷

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, yakni Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, karena telah meraih perolehan suara

⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. hal 58.

⁵ Hukumonline.com, "Apa itu Dissenting Opinion?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/> Diakses 03 Desember 2024.

⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. hal 58.

⁷ KompasPedia, "Pemilihan Umum 2024 dalam Angka", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilihan-umum-2024-dalam-angka> Diakses 03 Desember 2024.

terbanyak dengan 96.214.691 suara sah dari total 164.270.475 suara sah. Sedangkan, paslon presiden/wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara sah. Dan, paslon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud mendapat 27.040.878 suara sah.⁸

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 dan 3, yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi, dikarenakan diduga terdapat indikasi kecurangan pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu presiden 2024 yang tidak berkeadilan. Kemudian, pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan akhir terkait sengketa Pemilihan Presiden (pilpres) 2024. Putusan ini adalah tindak lanjut dari permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3, yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 3.

Paslon 1 sebagai Pemohon dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mengajukan Permohonan yang mencakup beberapa isu, Pertama, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Kedua, cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN untuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dan Kelima, ketidaknetralan KPU yang berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2.

Terlepas dari penolakan MK atas permohonan PHPU Presiden, putusan MK mengenai sengketa PHPU Presiden di tahun 2024 ini menjadi satu-satunya putusan

⁸ BBC News Indonesia, "Prabowo-Gibran 'pemenang Pilpers 2024', kubu Anies resmi layangkan gugatan ke MK, tim Ganjar segera mendaftar", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6p4l4plx34o> Diakses 03 Desember 2024.

sengketa PHPU Presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang terdapat *dissenting opinion* dalam putusannya. Dari 8 Hakim Konstitusi yang memutus sengketa ini, 5 Hakim Konstitusi setuju menolak permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, sementara 3 Hakim Konstitusi lainnya tidak setuju (*dissenting opinion*).⁹

Dalam putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terdapat salah satu dalil permohonan Pemohon yang dipertimbangkan dalam putusan ini, baik oleh Majelis Hakim Konstitusi dan sebagian Hakim Konstitusi, yaitu dalil yang berkaitan dengan politisasi program bantuan sosial oleh lembaga kepresidenan. Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan ini, dalam pertimbangan hukumnya mengenai dalil terkait, berpendapat bahwa dugaan politisasi program bantuan sosial oleh lembaga kepresidenan yang sebagai bentuk pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya atau dalam hal ini adalah dukungan politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁰ Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dapat dikurangi dengan undang-undang. Dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan dalil terkait tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan, serta tidak dapat meyakini Majelis Hakim Konstitusi mengenai korelasi antara politisasi program bansos dengan kenaikan elektabilitas ataupun perolehan suara yang kuat pada salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilu 2024, sehingga mengenai dalil permohonan Pemohon terkait adalah tidak beralasan menurut hukum menurut Majelis Hakim Konstitusi.¹¹

Dalam pertimbangan hukum sebagian Hakim Konstitusi (*dissenting opinion*) mengenai dalil yang berkaitan dengan politisasi program bansos oleh lembaga kepresidenan adalah bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945. Seperti yang dipertimbangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam *dissenting*

⁹ Andi Redani Suryanata & Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, 4 (2024): 12173 - 12183.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

opinion-nya, bahwasannya secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok.¹² Kemudian, dalil yang dipertimbangkan terkait juga bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”.¹³ Dalam posita yang diajukan Pemohon dalam putusan MK ini, disampaikan bahwa terdapat sebagian menteri aktif yang terlibat membagikan bansos ke masyarakat sebagai bentuk suatu kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, dikarenakan sebagian menteri aktif tersebut terafiliasi sebagai kader partai-partai politik yang mengusung salah satu paslon presiden dan wakil presiden. Dengan pertimbangan hukum *dissenting opinion*-nya, Hakim Saldi Isra berkeyakinan bahwa terdapat kemungkinan yang tidak bisa dihindarkan untuk terjadi pelanggaran dengan keadaan tersebut terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai politisasi program bansos oleh lembaga kepresidenan. Sehingga, dalil permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum menurut Hakim Saldi Isra.¹⁴ Dengan penjelasan yang disampaikan peneliti di atas, peneliti memiliki pendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi terhadap salah satu dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan politisasi program bansos oleh lembaga kepresidenan atau Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 dan UU Pemilu, karena Majelis Hakim Konstitusi tidak dapat menemukan atau mendasarkan untuk mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon tersebut seperti yang ditemukan atau didasarkan oleh sebagian Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

(*dissenting opinion*), yaitu Hakim Saldi Isra. Sehingga dengan penjelasan tersebut adalah menjadi masalah akademis (*academic problems*) yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* yang disampaikan pada putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bahwa yang menjadi perbedaan dalam hal isi putusan MK ini yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* mengenai sengketa PHPU Presiden 2024 dengan sengketa PHPU Presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya adalah disebabkan adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya, dikarenakan pada sengketa PHPU Presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan *cawe-cawe* (ikut campur) dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, tetapi dalam pemilu 2024 ini terjadi sebaliknya sampai terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan presiden dan aparatnya bersikap tidak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu.¹⁵ Sehingga menurut peneliti terhadap penjelasan di atas adalah sebagian Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion* adalah sebagai suatu bentuk kewajiban moral yang harus dilakukan oleh sebagian Hakim Konstitusi dalam menyikapi dan mempertimbangkan beberapa dalil permohonan Pemohon yang diyakini oleh sebagian Hakim Konstitusi bahwa beberapa dalil permohonan Pemohon tersebut memang telah terjadi dalam Pemilu 2024. Sehingga sebagian dalil permohonan Pemohon yang dipertimbangkan oleh sebagian Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion* adalah beralasan menurut hukum. Sehingga diharuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan petitum yang disampaikan Pemohon dalam putusan ini.¹⁶

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Salah satu penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 adalah penelitian karya Andi Redani Suryanata dan Muhammad Zaki Mubarrak dengan judul penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”. Penelitian ini berbentuk Artikel Jurnal.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti berbentuk skripsi sehingga lebih komprehensif pada pembahasannya, dan peneliti menggunakan salah satu perspektif politik hukum Islam yaitu *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menyusun pembahasan pada penelitian ini.

Dalam Islam, mengenai hukum, dikenal dengan *Syariah*. Umumnya, *Syariah* adalah keseluruhan norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek, baik aspek doktrinal maupun aspek praktis. Sedangkan, dalam artian yang sempit, bahwa *Syariah* merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkrit manusia seperti ibadah, nikah, jual-beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara, dan lain-lain.¹⁸

Dalam hukum Islam dikenal juga *Fiqh*. *Fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an, dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *sunnah* Nabi yang tercatat dalam kitab-kitab hadits.¹⁹

Dalam hukum Islam, dikenal juga *Ushul Fiqh*. *Ushul fiqh* adalah prinsip-prinsip dasar dan cara-cara (metode-metode) tertentu yang dapat dijadikan landasan

¹⁷ Andi Redani Suryanata & Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, 4 (2024): 12173 - 12183.

¹⁸ Abdul Wahab Abd. Muhaimin. "Aktualisasi *Syariah* dan Fikih dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum." *Ahkam* 15, 2 (2015): 241 - 248.

¹⁹ Nurhayati. "Memahami Konsep *Syariah*, Fikih, Hukum dan *Ushul Fikih*." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, 2 (2018): 125 - 134.

oleh para ahli hukum untuk merumuskan hukum Islam yang bersifat praktis-aplikatif yang berasal dari dalil-dalil tertentu dari al-Qur'an dan Hadits.²⁰

Syariah dan Fiqh memiliki ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup syariah meliputi hukum-hukum *I'tiqadiyah* (aqidah dan kepercayaan) dan hukum-hukum amaliyah. Ruang lingkup syariah lebih luas daripada ruang lingkup fiqh, karena ruang lingkup syariah adalah apa yang tercakup dalam ilmu kalam (ilmu Tauhid) dan ilmu fiqh. Dengan kata lain fiqh adalah bagian dari syariah secara umum.²¹

Dalil qur'an atau dalil syariah yang relevan dengan topik penelitian ini adalah qur'an surah al-Ma'idah ayat (48), yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Yang berarti:

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.” (Q.S. al-Ma'idah (5): 48)

Qur'an surah an-Nisa ayat (35), yang berbunyi:

²⁰ Agus Supriyanto. “Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih.” *Maslahah* 1, 1 (2010): 1 - 20.

²¹ Fathul Arifin Toatubun. “Makna Syari'ah, Hukum dan Fiqh.” *Empirisma* 15, 1 (2006): 1 - 9.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ٣٥

Yang berarti:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. an-Nisa (4): 35)

Qur'an surah al-Baqarah ayat (188), yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Yang berarti:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 188)

Dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan peneliti di atas dan dengan masalah akademis yang ditemukan oleh peneliti yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi ataupun Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 dan UU Pemilu. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat topik penelitian ini untuk dijadikan penelitian peneliti dengan judul penelitian/skripsi **“Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”**. Dengan perspektif siyasah qadhaiyyah sebagai keilmuan yang relevan dengan bidang peneliti sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Dan, penelitian/skripsi ini sebagai pemenuhan syarat tugas akhir peneliti

sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan peneliti di atas, peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan peneliti di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan

dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Diharapkan sebagai bentuk dukungan atau kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah di bidang ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama dalam aspek penganalisaan produk-produk hukum yang di antaranya adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, dan yang lainnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dilanjutkan kembali oleh peneliti-peneliti selanjutnya sebagai rujukan, landasan, acuan akademis, ataupun hal yang lainnya yang bersifat ilmiah.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai pemenuhan syarat untuk penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Serta, sebagai sarana untuk menempuh penerimaan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan secara umum dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang relevan. Serta, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang membacanya, dikarenakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai persoalan

dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden yang jarang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Dalam hal menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, di antaranya peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Asas Hukum

Dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, peneliti merujuk pada Teori Asas Hukum, bahwa asas hukum adalah landasan fundamental bagi seluruh peraturan hukum. Asas hukum menjadi jiwa, alasan, dan fondasi bagi lahirnya aturan-aturan konkret. Asas hukum juga adalah refleksi nilai-nilai masyarakat yang terkristalisasi dalam hukum positif seperti yang disepakati definisinya oleh para ahli hukum, yaitu Satjipto Rahardjo, Sudikno, Roeslan Saleh, dan Bellefroid.²²

Sedangkan menurut Paul Scholten, asas hukum adalah cerminan nilai-nilai moral yang diharapkan dari hukum. Hal ini adalah prinsip umum yang mendasari semua aturan hukum, meskipun tidak selalu terjabarkan secara eksplisit. Berdasarkan berbagai pandangan, asas hukum memiliki ciri khas, yaitu merupakan ide dasar, bukan aturan konkret, mengandung nilai moral, dan dapat ditemukan dalam undang-undang serta putusan Hakim. Gustaf Radburch, menambahkan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²³

Berdasarkan struktur internal sistem hukum positif, asas hukum secara materiil dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok Pertama adalah asas hukum umum yang berlaku universal, diikuti oleh asas hukum khusus yang

²² Muhammad Insan C. Pratama. "Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract." Skripsi, UII Yogyakarta, 2009.

²³ Fauzie Kamal Ismail. "Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan." Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

berlaku dalam sektor hukum tertentu, dan terakhir adalah asas hukum umum nasional.²⁴

Dalam makalahnya *Rechtsbeginselen* yang terbit tahun 1941, Paul Scholten menggarisbawahi keberadaan lima asas hukum universal yang dianggap fundamental dalam struktur internal sistem hukum. Asas-asas ini, yang berakar pada akal budi dan nurani manusia, meliputi kebebasan, cinta kasih, keadilan, kepatuhan, dan pemisahan antara yang baik dan yang buruk. Scholten menekankan bahwa meskipun tingkat keumumannya berbeda, kelima asas ini saling terkait dan membentuk dasar bagi seluruh tatanan hukum.²⁵

Kemudian, ada Doktrin *pacta sunt servanda*. Doktrin ini yang menggarisbawahi kesakralan perjanjian adalah landasan fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip ini erat kaitannya dengan asas itikad baik, yang mana para pihak diharapkan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Logika dibalik prinsip ini adalah bahwa jika perjanjian dapat dilanggar dengan mudah, maka tidak ada gunanya membuat perjanjian.

Prinsip *nebis in idem* yang bermakna "tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama" adalah asas hukum universal yang telah berakar sejak zaman Romawi Kuno. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang individu tidak dapat dikenai proses peradilan yang berulang atas suatu tindak pidana yang sama, apabila sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip *nemo iudex in causa sua* yang melarang seseorang menjadi Hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri adalah prinsip fundamental dalam hukum. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi Hakim, tetapi juga terhadap profesi hukum lainnya seperti advokat, konsultan, dan pejabat pajak. Adanya konflik kepentingan dalam suatu perkara mengharuskan pihak yang berkepentingan untuk mengundurkan diri.

²⁴ Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, 2 (2018): 145 - 155.

²⁵ J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. hal 135.

Doktrin *non ultra petita* yang berasal dari ungkapan Latin "*Ne eat iudex ultra petita partium*" menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara di luar lingkup tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Prinsip ini adalah batasan terhadap kewenangan pengadilan dalam memutus perkara.

Dan, ada doktrin *ex aequo et bono*, yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan asas keadilan dan kepatutan, apabila para pihak yang bersengketa telah memberikan persetujuannya.²⁶

Kelompok Kedua, adalah asas hukum khusus yang berlaku dalam sektor hukum tertentu, seperti asas-asas hukum tata negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945, adalah refleksi dari nilai-nilai luhur Pancasila. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum positif di Indonesia, mencakup pengakuan terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis, pemeliharaan budi pekerti, kedaulatan rakyat, negara hukum, pemerintahan konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prioritas terhadap kemakmuran rakyat.²⁷

Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU PKKN), telah merumuskan sejumlah asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas tersebut, seperti kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, menjadi landasan bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Khususnya, asas keterbukaan dan akuntabilitas adalah prinsip universal dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur tujuh asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dua asas yang relatif baru dalam literatur dan yurisprudensi Indonesia adalah asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Dalam konteks tanggung jawab negara, doktrin tanggung gugat pemerintah (*government liability*) menjadi relevan. Asas *praesumptio iusta causa* dan asas

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016. hal 201 – 203, 26.

²⁷ Moh. Koesnoe. *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1987. hal 16.

vicarious liability adalah dua asas fundamental dalam doktrin ini. Asas *praesumptio iusta causa* mengasumsikan sahnya setiap tindakan pemerintahan hingga dibuktikan sebaliknya, sedangkan asas *vicarious liability* menempatkan atasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya dalam pelaksanaan tugas.²⁸

Dalam sistem hukum pidana, asas legalitas adalah prinsip fundamental yang telah diakui secara universal.²⁹ Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana baik di Belanda maupun di Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak diatur dan diancam pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" secara jelas menyatakan bahwa hanya undang-undang yang berwenang menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan.³⁰ Komariah Emong Sapardjaja mengidentifikasi 4 (empat) implikasi penting dari asas legalitas. Pertama, asas non-retroaktifitas melarang penerapan hukum pidana secara surut. Kedua, asas *lex certa* mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam rumusan delik. Ketiga, larangan yurisprudensi mengharuskan Hakim berpegang pada ketentuan undang-undang yang tertulis. Keempat, larangan analogi membatasi kekuasaan Hakim dalam menerapkan hukum pidana.³¹

Asas *teritorialitet* dan asas kebangsaan adalah dua asas penting dalam hukum pidana Indonesia. Asas *teritorialitet* menyatakan bahwa hukum pidana

²⁸ Philipus M. Hardjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012. hal 21.

²⁹ Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002. hal 6.

³⁰ Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002. hal 6.

³¹ Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002. hal 6.

Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Asas kebangsaan, baik aktif maupun pasif, memperluas yurisdiksi Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri atau terhadap tindak pidana yang merugikan kepentingan Indonesia.

Asas legalitas bukanlah satu-satunya prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, sebagai prinsip yang melengkapi, menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hukum perdata mengenal beberapa asas fundamental dalam perjanjian, diantaranya Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, namun kebebasan ini dibatasi oleh asas itikad baik yang mengharuskan para pihak bertindak jujur dan adil dalam menjalankan perjanjian.

Asas objektivitas mengharuskan Hakim bertindak netral dan tidak memihak dalam setiap perkara. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman.³² Dan, Asas dalam peradilan mengharuskan setiap putusan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim.³³

Kelompok Ketiga adalah asas hukum umum nasional. Asas-asas ini adalah fondasi bagi tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁴ Asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi perekonomian Indonesia.³⁵ Prinsip ini menghendaki agar dalam pembangunan, khususnya di era industrialisasi yang ditandai dengan perkembangan IPTEK yang pesat, nilai-nilai gotong royong tetap dijunjung tinggi.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

³³ Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, 2 (2018): 145 - 155.

³⁴ M. Soly Lubis. *Asas-Asas Hukum Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989. hal 46.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas demokrasi yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 merefleksikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.³⁶ Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, dimana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori asas hukum dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yang spesifiknya adalah Asas Putusan Hakim "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*". Asas *res judicata pro veritate habetur* menempatkan putusan pengadilan pada kedudukan yang setara dengan undang-undang. Artinya, putusan tersebut dianggap benar dan mengikat secara hukum, serta tidak dapat diganggu gugat.³⁷ Hal ini berarti bahwa putusan Hakim dianggap sah dan berlaku hingga adanya putusan pengadilan tingkat yang lebih tinggi yang membatalkan keputusan tersebut.³⁸

Asas *res judicata* bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan menganggap bahwa suatu sengketa telah berakhir ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun kebenaran materiil dari perkara tersebut belum tentu tercapai, namun secara formal, sengketa dianggap telah selesai.³⁹

2. Kekuasaan Kehakiman

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, peneliti juga merujuk pada Teori Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman hanya pada fungsi mengadili menurut definisi yang dibatasi oleh Barda Nawawi Arif. Namun, UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen memberikan definisi kekuasaan kehakiman yang lebih komprehensif.⁴⁰ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Komisi Yudisial. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2011. hal 117.

³⁸ Joko Widarto. "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)." *Lex Jurnalica* 13, 1 (2016): 67 – 90.

³⁹ Joko Widarto. "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)." *Lex Jurnalica* 13, 1 (2016): 67 – 90.

⁴⁰ Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Masalah-Masalah Hukum* 41, 1 (2012): 118 - 127.

kekuasaan kehakiman adalah salah satu cabang kekuasaan negara yang independen. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi utama kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴¹

Amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001 menandai tonggak sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang. Pemilihan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstiusional didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini lebih independen dan memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum. Sebelum berlakunya amandemen, kewenangan pengujian konstiusional sementara waktu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁴²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi secara resmi ditandai dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia mengalami bifurkasi, yaitu terpecah menjadi dua lembaga yudisial yang berbeda, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara-perkara konvensional, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Dilihat dari karakteristiknya, Mahkamah Konstitusi lebih berperan sebagai *judex facti*, sedangkan Mahkamah Agung lebih berperan sebagai *judex juris*.⁴³

Jimly Asshiddiqie memandang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan konstiusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung demokrasi, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak konstiusional dan hak asasi

⁴¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004." *Mimbar Hukum* 22, 1 (2010): 1 – 200.

⁴² Mohd. Yusuf DM, dkk. "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, 1 (2023): 698 – 705.

⁴³ Mohd. Yusuf DM, dkk. "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, 1 (2023): 698 – 705.

manusia warga negara.⁴⁴ Sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang luas, meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, serta kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.⁴⁵

3. Siyasah Qadhaiyyah

Dalam menjawab rumusan masalah ketiga, peneliti merujuk pada Teori Siyasah Qadhaiyyah. Dalam Islam, konsep konstitusi dikenal dengan istilah "*dusturi*". Secara historis, istilah ini mengalami perluasan makna dari sekadar kumpulan kaidah menjadi sebuah konsep yang lebih komprehensif, mencakup dasar-dasar penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dengan warganya, baik yang termaktub dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi).⁴⁶

Istilah "*dusturi*" secara etimologis memiliki kesamaan makna dengan "konstitusi" atau "undang-undang dasar". Ada kemungkinan bahwa kata "dasar" dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata yang sama dengan "*dustur*". Fiqh *dusturi* sebagai disiplin ilmu mempelajari seluruh aspek hukum dan politik negara, dengan fokus utama pada konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁷

Siyasah *dusturiyah* adalah cabang ilmu dalam fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji aspek hukum dan politik negara. Kajian ini meliputi konsep konstitusi, proses legislasi, prinsip negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara.⁴⁸

⁴⁴ Faiz Rahman & Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, 2 (2016): 348 – 378.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Lutfi Fahrul Rizal. "Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid 19." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, 1 (2020): 41 – 63.

⁴⁷ M. Eza Helyatha Begouvic. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah *Dusturiyah*." *Lex Superior* 1, 1 (2022): 58 – 75.

⁴⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal 177.

Fiqh siyasah dusturiyah adalah disiplin ilmu yang kompleks, mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah dusturiyah bersumber dari dalil-dalil kulliyah dalam al-Qur'an dan Hadits, serta maqashid syariah. Fleksibilitas dalil-dalil kulliyah memungkinkan fiqh siyasah dusturiyah untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Selain itu, fiqh siyasah dusturiyah juga membahas berbagai isu kontemporer seperti sistem perwakilan, hubungan antaragama, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fiqh siyasah dusturiyah juga mencakup bidang siyasah tanfidziyah yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya institusi kepemimpinan, mekanisme pertanggungjawaban, dan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga negara lainnya. Bidang siyasah qadhaiyyah yang fokus pada kajian tentang sistem peradilan Islam, meliputi struktur peradilan, prosedur peradilan, dan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam peradilan. Sementara itu, siyasah idariyah membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, termasuk manajemen birokrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara.⁴⁹

Istilah "*siyasah qadhaiyyah*" adalah gabungan dari dua kata kunci, yaitu "*siyasah*" yang berarti kebijakan atau pengaturan negara, dan "*al-qadhaiyyah*" yang merujuk pada peradilan. Secara etimologis, kata "*siyasah*" berasal dari akar kata "*sasa*" yang memiliki konotasi pengaturan, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan.⁵⁰

Secara terminologis terdapat berbagai definisi mengenai istilah "*siyasah*". Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan "*siyasah*" sebagai suatu sistem pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

⁴⁹ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003. hal 48.

⁵⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal 3.

⁵¹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal 4.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhwawi, istilah "*siyasah*" secara etimologis merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mencapai maslahat umum.⁵²

Istilah "*al-Qadhaiyyah*" secara etimologis berasal dari kata dasar "*qadha*" yang berarti keputusan atau putusan. Kata ini kemudian melahirkan istilah "*qadhi*" yang merujuk pada individu yang berwenang memberikan putusan hukum dan memiliki otoritas untuk memaksakan keputusannya.⁵³ Istilah "*al-Qadhaiyyah*" yang adalah derivasi dari kata "*qadha*" umumnya diterjemahkan sebagai "yudikatif". Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Muhammad Iqbal yang menyamakan "*al-qadhaiyyah*" dengan "*al-salthah al-qadhaiyyah*" atau kekuasaan kehakiman.⁵⁴

Istilah "*siyasah qadhaiyyah*" adalah perpaduan antara konsep "*siyasah*" dan "*al-qadhaiyyah*" dalam konteks hukum Islam. Konsep ini merujuk pada sistem politik yang berkaitan dengan peradilan dalam Islam. Secara sederhana, *siyasah qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai tata cara yang diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan guna mewujudkan maslahat umat. Al-Yasa' Abubakar dan Muhammad Iqbal menyamakan *siyasah qadhaiyyah* dengan peradilan.⁵⁵

Terdapat 3 (tiga) kaidah fiqh *siyasah* yang relevan dengan perspektif *siyasah qadhaiyyah* yang peneliti gunakan untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kaidah fiqh *siyasah* tentang keputusan pemerintah (termasuk di dalamnya adalah putusan Hakim) dilandaskan pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat, dimana kaidah tersebut berbunyi⁵⁶:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁵² Yusuf Qaradhwawi. *Pengantar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2019. hal 28.

⁵³ Teuku Abdul Manan. *Mahkamah Syari'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018. hal 2.

⁵⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal 188.

⁵⁵ Syuhada, dkk. "Analisis *Siyasah-Al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, 2 (2021): 1 – 24.

⁵⁶ Jalaluddin al-Suyuthi. *Asybah wa al-Nazha'ir*. Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1997. hal 202.

Yang berarti:

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.”

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.⁵⁷ Kaidah ini berdasar pada firman Allah Swt., dalam Q.S. an-Nisa ayat (58), yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Yang berarti:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisa (4): 58)

Kaidah di atas menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Jika suara rakyat diabaikan, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak akan efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghindari pembuatan peraturan yang merugikan rakyatnya. Kebijakan yang diambil seharusnya selaras dengan kepentingan umum, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.⁵⁸ Kaidah di atas juga mengandung makna bahwa setiap kebijakan, keputusan hukum, dan peraturan pemerintah harus diambil dengan memperhatikan aspek kemaslahatan.⁵⁹

⁵⁷ NU Online Jateng, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ> Diakses 23 Januari 2025.

⁵⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal 18.

⁵⁹ Syuhada, dkk. "Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018." *Legitimasi* 10, 1 (2021): 1 - 24.

Kaidah yang kedua, yaitu kaidah “*Hukmu al-Hakim yarfa’u al-khilaf*”. Dalam hukum Islam, kaidah ini menegaskan bahwa keputusan Hakim mampu menghilangkan keraguan serta perbedaan pendapat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang diambil oleh Hakim memiliki otoritas yang mengikat, dengan tujuan utama menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum. Dengan menerapkan kaidah ini, Hakim berfungsi sebagai penengah yang memutuskan sengketa demi mencapai solusi yang adil dan mengakhiri perselisihan.

Kaidah “*Hukmul Hakim Yarfa’u Khilaf*” sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan, perdebatan, atau keraguan antara dua atau lebih pendapat yang berbeda, keputusan Hakim akan mengatasi semua perdebatan, perselisihan, dan keraguan yang ada.⁶⁰

Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini menegaskan tanggung jawab Hakim untuk memberikan keputusan yang jelas dan tegas, berdasarkan nash (teks hukum) serta dalil-dalil hukum yang tersedia. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Kaidah ini sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan, karena menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat menyelesaikan perbedaan pendapat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa otoritas Hakim dalam sistem hukum Islam sangat dihormati, dan putusannya dianggap sebagai penyelesaian akhir suatu masalah hukum.

Kaidah ini menggambarkan betapa kompleksnya dunia hukum dan sifat dinamis dalam interpretasinya oleh para Hakim. Meskipun Hakim berupaya untuk memberikan keputusan yang adil dan tepat berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, tidak semua pihak akan selalu sependapat dengan keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah suatu bidang yang selalu hidup dan

⁶⁰ Toha Andiko. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2016. hal 163.

berubah, dipengaruhi oleh transformasi masyarakat, nilai-nilai, dan berbagai penafsiran yang muncul dari berbagai pihak.

Dalam konteks hukum, “*hukmu hakim yarfa ’u khilaf*” memiliki kaitan erat, karena Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan substansial. Hal ini memungkinkan Hakim untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang disebut sebagai “*Hukmu Hakim Yarfa ’u Khilaf*”.⁶¹

Kaidah “*Hukmu Hakim Yarfa ’u Khilaf*” dalam bahasa Arab, bertuliskan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Yang berarti:

“Keputusan pemerintah (Hakim) bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan perbedaan.”

Dasar hukum kaidah di atas dalam nash qur’an, yaitu dalam Q.S. al-Maidah ayat (50), yang berbunyi:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْعُونَ^{٥٠} وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ

Yang berarti:

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Q.S. al-Maidah (5): 50)

Ayat 50 dari surah al-Maidah di atas mengandung perintah Allah kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan dan mendorong mereka untuk senantiasa mengikuti hukum-Nya dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di antara mereka. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya keadilan, ketaatan terhadap hukum

⁶¹ Suci Safira G.LBN Tobing. “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 Dan Relevansinya Dengan Kaidah *Hukmul Haakim Yarfa ’ul Khilaaf*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

Allah, serta kewaspadaan terhadap pengaruh hawa nafsu atau tekanan dari pihak lain dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ayat ini juga menyoroti peran penting Hakim sebagai penegak hukum yang seharusnya bersikap adil dalam setiap keputusan yang diambil.⁶²

Salah satu contoh penerapan kaidah “*hukmul hakim yarfa’u khilaf*” dalam konteks politik di Indonesia dapat dilihat pada pemilihan presiden tahun 2019. Pada saat itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi, mengajak umat Islam dan masyarakat luas untuk menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019. MUI menghimbau semua pihak agar dapat menyikapi hasil keputusan Majelis Hakim Konstitusi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, mengingat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Zainut menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dipahami sebagai keputusan terbaik untuk mengakhiri semua sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan “*hukmul hakim yarfa’ul khilaf*”, yang berarti bahwa keputusan Hakim bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan pendapat. MUI pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan tidak melakukan aksi kekerasan maupun pelanggaran hukum lainnya.

MUI mengajak semua pihak untuk kembali merajut persaudaraan kebangsaan yang sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan politik, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan diridhoi Allah Yang Maha Kuasa. MUI juga mengapresiasi semua pihak, terutama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dengan tegas memilih jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Tindakan ini mencerminkan kesadaran konstitusional serta sikap kenegarawan yang sangat patut dicontoh.⁶³

⁶² Suci Safira G.LBN Tobing. “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 Dan Relevansinya Dengan Kaidah *Hukmul Haakim Yarfa’ul Khilaaf*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

⁶³ Indonesiabaik.id, “Imbauan MUI: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat”, <https://www.indonesiabaik.id/index.php/infografis/imbauan-mui-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat> Diakses 07 Mei 2025.

Kaidah yang ketiga, yaitu kaidah “*adhararu asyaddu yuzalu bi dharari akhafuu*”, yang artinya “Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil”. Kaidah ini mengandung makna bahwa ketika seseorang dihadapkan pada dua ancaman bahaya dan ia mengamati bahwa salah satunya memiliki dampak yang lebih besar jika terjadi dibanding yang lainnya, maka ia wajib memilih untuk menghadapi bahaya yang lebih ringan demi menghindari atau mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.

Sebagai contoh penerapan kaidah ini, bayangkan situasi dimana terdapat dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Salah satunya hidup dalam kecukupan, sementara yang lainnya mengalami kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, menjadi kewajiban bagi si kaya untuk menafkahi saudaranya yang miskin, meskipun tindakan tersebut mungkin memberikan beban bagi dirinya. Namun, kerugian yang dialami oleh si miskin jika tidak ada yang menafkahi jauh lebih besar dibandingkan beban nafkah yang harus ditanggung oleh si kaya. Oleh karena itu, si kaya wajib memberikan nafkah sebagai upaya untuk menghindari bahaya yang lebih serius. Contoh lain muncul dalam situasi peperangan, ketika seorang Muslim menjadi tawanan di tangan musuh (orang kafir) dan hanya dapat dibebaskan dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Dalam kondisi seperti ini adalah diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk memberikan harta mereka kepada orang kafir tersebut, karena risiko yang dihadapi oleh tawanan jika tetap terkurung jauh lebih besar daripada penggunaan harta tersebut oleh orang kafir.⁶⁴

Kaidah “*adhararu asyaddu yuzalu bi dharari akhafuu*” dalam bahasa Arab, bertuliskan:

الضَّرُّ إِذَا شَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

Yang berarti:

⁶⁴ Ismail Pane, dkk. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *Al-Dhararu Yuzal*.” *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 1, 2 (2024): 86 – 97.

“Kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

Dasar hukum kaidah di atas dalam nash qur'an, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah ayat (233), yang berbunyi:

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ الْوَلَدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Yang berarti:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah (2): 233)

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, telah ditemukan oleh peneliti, penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut, peneliti jabarkan di bawah.

1. Skripsi karya Ahmad Sudirman, mahasiswa hukum tata negara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan tahun 2016, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul skripsinya "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu". Hasil dari penelitian ini adalah,

menyimpulkan bahwa Pertama, peran dan fungsi PTUN dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilu relatif sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa TUN dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan memiliki akibat hukum secara perdata. Kedua, pandangan siyasah qadhaiyyah (kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.⁶⁵ Yang menjadi kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti, adalah kesamaan dalam menggunakan variabel independennya, yaitu Siyasah Qadhaiyyah. Sedangkan, yang menjadi pembeda adalah variabel dependen atau topik permasalahan penelitian yang diambil.

2. Skripsi karya Vina Septi Megita, mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul skripsinya "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Hasil dari penelitian ini adalah, menyimpulkan bahwa Pertama, komposisi empat berbanding lima (4:5) dalam suatu PMK terkait pengujian formil UU Cipta Kerja menunjukkan ruang rasionalitas hakim menjadi sangat terbuka. Adanya *dissenting opinion* oleh empat hakim disini memiliki pengaruh besar, menilik pertimbangan hukum hakim *dissenting opinion*

⁶⁵ Ahmad Sudirman. "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

tersebut menyatakan bahwa metode *omnibus law* perlu diterapkan karena adalah bentuk kebaruan hukum. Kedua, dalam konsep Islam perbedaan pendapat dalam kata lain *ikhtilaf* wajar terjadi yang menjadi indikator mengapa suatu perkara tidak disepakati hukumnya dikarenakan munculnya pandangan berbeda ulama mulai dari penggunaan metodologi atau metode dalam mengambil kesimpulan hukum dari sumber yang disepakati setelahnya.⁶⁶ Yang menjadi kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti, adalah kesamaan dalam menggunakan variabel dependennya, yaitu mengangkat topik permasalahan mengenai *dissenting opinion*. Sedangkan, yang menjadi pembeda adalah variabel independennya.

3. Artikel Jurnal karya Andi Redani Suryanata dan Muhammad Zaki Mubarrak. Dengan judul artikel “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”. Hasil dari penelitian ini adalah, menyimpulkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan *rule of ethics* Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.⁶⁷ Yang menjadi kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti, adalah kesamaan dalam menggunakan variabel dependennya, yaitu mengangkat topik permasalahan mengenai *dissenting opinion*. Sedangkan, yang menjadi pembeda adalah penelitian peneliti berbentuk skripsi sehingga lebih komprehensif pada pembahasannya dan peneliti menggunakan perspektif politik hukum Islam, yaitu perspektif Siyasah

⁶⁶ Vina Septi Megita. "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

⁶⁷ Andi Redani Suryanata & Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, 4 (2024): 12173 - 12183.

Qadhaiyyah sebagai sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menyusun pembahasan pada penelitian ini.

